



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 408 TAHUN 2023

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT
TOWERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan Izin
Pendirian/Operasional Madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah, perlu
memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan
Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional
Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penerbitan Surat
Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah
Tsanawiyah Alkhairaat Towera;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT TOWERA.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Penganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian/Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.
pada tanggal 22 September 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 SULAWESI TENGAH
 NOMOR **408** TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI
 IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
 MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT
 TOWERA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI
 IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH ALKHAIRAAT TOWERA
2	Nomor Statistik Madrasah	121272080009
3	Alamat Madrasah	Jl. Trans Sulawesi No. 132 Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 01 A Tanggal 01 Mei 2009 FARID, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2011. Tanggal 25 Nopember 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA